



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 220 TAHUN 1967.

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setjara strategis politik pekerdjaan LPKB sudah selesai dan telah mentjapai hasil jang maksimal dimana seluruh gagasan strategis politik penyelesaian masalah asimilasi dan integrasi WNI keturunan asing telah diterima sebagai politik Orde-Baru jang harus dilaksanakan ;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan UUD 1945 setjara murni dan konsekwen, dipandang perlu untuk membubarkan LPKB dan menjerahkan aparat ini kepada Departemen Dalam Negeri.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945;  
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967;  
3. Keputusan Presiden RI No. 171 tahun 1967.

- Memperhatikan : Surat Pimpinan MPRS No. A.9/1/24/MPRS/1967, perihal Penelitian terhadap Lembaga-2 Negara.

M E M U T U S K A N :

Dengan mentjabut Keputusan Presiden R.I. No. 140 tahun 1963,

Menetapkan :

- P E R T A M A** : Membubarkan Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa.
- K E D U A** : Semua fasilitas baik personil maupun materiil ex LPKB baik di Pusat maupun di Daerah ditampung oleh Departemen Dalam Negeri;
- K E T I G A** : Segala kegiatan LPKB sebagai akibat pembubaran dimaksud dalam dictum PERTAMA tersebut jang meliputi usaha2 dari Jajasan Pembinaan Kesatuan Bangsa jang berfungsi sebagai alat pembantu Pemerintah, untuk selandjutnja dipertanggung djawabkan kepada Menteri Dalam Negeri.
- K E M P A T** : Menjerahkan pelaksanaan keputusan ini kepada Menteri Dalam Negeri.

K E L I M A : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 22 Nopember 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

*G. Harto*

SOEHARTO  
DJENDERAL - TNI

sb.